



Analisis Kebolehan Rumah Tangga Poligami Perspektif Agama Dan Negara

Analysis Of The Possibilities Of Polygamy Households From A Religious And State Perspective

Rico Setyo Nugroho

Universitas Semarang

rico@usm.ac.id

Info Article

| **Submitted:** 25 May 2025 | **Revised:** 23 June 2025 | **Accepted:** 26 June 2025

How to cite: Rico Setyo Nugroho, "Analisis Kebolehan Rumah Tangga Poligami Perspektif Agama Dan Negara", *Tasfiah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 1 No. 1, 2025, P. 16-29.

ABSTRACT

Polygamy is a practice that has existed and has been in effect for a long time throughout human civilization carried out by the nation and culture of Manan, including in the state of Indonesia. Indonesia since the pre-independence era has also practiced polygamy. The purpose of this study is to analyze the ability of polygamous household practices. This research includes qualitative research with a literature approach or library research so that it does not require research samples or surveys. The method of data collection using primary data is in the form of Marriage Law No. 1 of 1974 articles 4 and 5, Compilation of Islamic Law (KHI) articles 55 and 59, while secondary data uses various references, both journals, books, and those relevant to the research theme. The result of this study is that the practice of polygamy is one of the role models that is allowed by having to meet the terms and conditions that have been set by the law.

Keywords: Polygamous Household, Marriage Law, KHI

ABSTRAK

Poligami adalah praktik yang sudah ada dan berlaku sejak lama sebagaimana sepanjang peradaban manusia yang dilakukan oleh bangsa dan budaya manapun termasuk di negara Indonesia. Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan juga sudah banyak yang melakukan praktik poligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebolehan praktik rumah tangga poligami. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur atau studi pustaka (*library research*) sehingga tidak memerlukan sampel penelitian ataupun survey. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu berupa UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 dan 59, sedangkan data sekunder menggunakan berbagai referensi baik jurnal, buku, dan yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik poligami menjadi salah satu role model yang diperbolehkan dengan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh UU tersebut.

Kata kunci: Rumah Tangga Poligami, UU Perkawinan, KHI

Pendahuluan

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani "polygamie", yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Menurut sejarah, poligami sebenarnya sudah meluas sebelum Islam sendiri datang. Bangsa-



bangsa yang juga menjalankan poligami yaitu Ibrani, Arab Jahiliyah, Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris (Abdullah, 2004; Mulia, 1999).

Menurut data Kementerian Agama, jumlah poligami di seluruh negeri turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, jumlah itu mencapai 995, tetapi turun menjadi 794 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, angka itu turun menjadi 691, sebesar 68 persen dari jumlah sebelumnya. Sebab, dalam masyarakat muncul beberapa kelompok, yang *Pertama* mendukung; *Kedua* adalah mereka menentang poligami; dan yang *Ketiga* adalah mereka yang pasif atau hanya sebagai pihak yang mengkaji secara ilmiah (Nugroho, Ulami', et al., 2024).

Rumah tangga poligami muncul seiring dengan munculnya kontroversi di masyarakat, terutama di kalangan orang awam. Seperti perbedaan antara mereka yang mendukung dan menentang poligami. Saat rumah tangga poligami secara terang-terangan dilakukan oleh para "public figure" mulai dari pengusaha, politisi, ulama, hingga pelawak, peristiwa pernikahan poligami semakin menyeruak dan menarik perhatian masyarakat. Namun, tidak dipungkiri sebuah isu atau berita terkadang tidak didahulukan tabayyun di era media sosial saat ini. Ditambah terkadang media sosial tidak berusaha adil dalam pemberitaan, misalnya ada kasus rumah tangga poligami yang bermasalah selalu diekspose secara besar-besaran, sedangkan ada rumah tangga poligami yang sakinah, namun tidak dijadikan pemberitaan sosial media (Nugroho, 2023b).

Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Muslim yang memasukkan kesetaraan gender ke dalam undang-undangnya. Hukum keluarga Islam sering disebut sebagai sah karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun sudah ada revisi yaitu UU No. 16 Tahun 2019. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kodifikasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dirancang untuk menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal hukum. UU Perkawinan dan undang-undang terkait lainnya memberikan laki-laki dan perempuan hak yang sama untuk mengajukan cerai di pengadilan dan kesetaraan status sosial. Selain itu, persetujuan istri diperlukan untuk suami yang ingin menikah lagi menurut Undang-Undang Perkawinan. Namun, ada juga syarat dan ketentuan yang harus dapat dilakukan oleh seorang suami sebagai pertimbangan pengadilan agama dalam memberikan ijin ataupun menolaknya untuk berpoligami (Kushidayati, 2018).

Dalam dunia Islam masalah boleh tidaknya poligami masih terjadi, sebutlah misalnya Turki yang pada tahun 1926 adanya larangan bagi praktik poligami

dengan adanya klausul ancaman pidana bagi mereka yang melakukan praktik poligami, meskipun dalam faktanya banyak perempuan yang dipoligami. Tunisia juga sama adanya UU Status Perorangan Tunisia tahun 1956 pada pasal 18 yang menyebutkan bahwa yang kedapatan melakukan praktik poligami dapat dipenjara selama satu tahun dan atau denda 240.000 malim. (Edi Darmawijaya, 2015)

Dalam perspektif hukum Islam, menyebutkan bahwa poligami boleh dilakukan apabila dapat terpenuhinya ketentuan yang sudah diatur dalam al-Qur'an yaitu, adanya kemampuan bersikap dan bertindak adil. Adil yang dituntut syariat adalah dalam beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal dan adil dalam biaya anak (Cahyani Intan, 2018; Hafidin, 2020).

Peneliti sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan di atas, mengingat problematika poligami di Indonesia sangatlah beragam dan kompleks meskipun secara legalitas formal mendapatkan legitimasi hukum untuk menjadi salah satu model perkawinan di samping model perkawinan yang lazim di masyarakat yaitu perkawinan monogami. Di samping itu, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sekilas tampaknya bertentangan dengan Hukum Islam, di mana dalam Islam tidak diperlukan persetujuan dari pengadilan, meskipun sudah dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mempelajari dan menganalisa masalah ini secara legal formal yang ada di Indonesia.

Metode

Kajian dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber datanya, baik sumber utama atau sumber pendukung, seluruhnya adalah teks. Metode ini adalah dengan mengumpulkan data tertulis dengan melakukan analisis konten. Kemudian, data primer yang digunakan adalah UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan peraturan poligami bagi PNS yaitu Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubah secara resmi menjadi Nomor 45 Tahun 1990. Hasil penelitian dalam berbagai jurnal dan buku serta lainnya dijadikan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sebenarnya secara sistematis dan akurat serta untuk menemukan hubungannya dengan masalah yang menjadi tema penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Poligami didefinisikan sebagai perkawinan antara satu suami dengan banyak istri. Praktik poligami di seluruh dunia, kecemburuan dan persaingan selalu akan mewarnai relasi antar istri. Bahkan, dalam hasil penelitiannya (Afrika Barat dan Bolivia), kerap kali berakhir pada pembunuhan disebabkan pembagian makanan dan tanah yang tidak adil. Persoalan yang muncul dalam poligami umumnya dikarenakan suami gagal mendistribusikan secara merata kebutuhan rumah tangga (Sa'dan, 2015).

Di Indonesia, poligami bukanlah sesuatu yang baru terjadi, poligami tumbuh subur utamanya di kalangan para pemilik uang, baik pejabat elit politik bahkan tokoh agama sekalipun. Ironisnya, landasan teologis yang selalu menjadi basis epistem dari poligami adalah teks al-Qur'an dan hadis Nabi. Sejarah manusia membuktikan bahwa poligami terjadi hampir di semua masa dan zaman, termasuk dalam Sejarah Islam yang masyarakat Islam zaman Rasulullah saw juga termasuk masyarakat yang mengamalkan praktik poligami (Nugroho, 2022a).

Berdasarkan fakta sejarah, praktek poligami sebenarnya sudah dilakukan oleh umat sebelum datangnya agama Islam. Ketika Islam datang, aturan tentang poligami muncul dalam rangka menyempurnakan syari'ah sebelumnya sekaligus untuk mengatur, membatasi dan memberikan suatu solusi bagi kebutuhan biologis manusia. Meski Islam memberi peluang bagi kaum pria untuk berpoligami, namun peluang tersebut sangat terbatas dan hanya dapat diberikan jika seseorang mampu berbuat adil dalam arti yang sebenar-benarnya. Oleh karena keadilan bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meski Islam membolehkan poligami tetapi kecenderungan utamanya adalah monogami (Hermanto, 2017).

Sebagaimana banyak pandangan dari ulama tentang poligami, syariat poligamipun memiliki hikmah dan manfaat. Ibnu 'Asyur menjelaskan sejumlah kemaslahatan poligami yang dilakukan dengan keadilan yaitu: a) Poligami membantu memperbanyak jumlah umat Islam; b) Karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka poligami bisa membantu perempuan-perempuan yang potensial tidak kebagian suami bisa mempunyai suami. Kelangkaan laki-laki ini terjadi karena banyaknya laki-laki yang menjadi korban perang. Terlebih, usia perempuan ditakdirkan Allah lebih panjang dari usia laki-laki; c) Karena Allah telah mengharamkan zina begitu rupa, maka kebolehan berpoligami ini akan ikut mengerem laju pertumbuhan perzinahan di masyarakat; d) Sebagai jembatan untuk meminimalkan terjadi perceraian (Mahfud & Billah, 2022).

Tidak dapat dipungkiri masih banyak kasus dalam rumah tangga poligami yang menjadikan antara idealitas yang seharusnya memiliki banyak manfaat dan

hikmah karena ini merupakan salah satu solusi dari Allah swt, namun yang muncul justru sebaliknya dengan berbagai ragam persoalan dalam rumah tangga poligami, diantaranya masalah ketidakadilan terhadap istri-istrinya, pengabaian akan pemenuhan pendidikan anak-anak yang berbeda istri, dan sebagainya (Nugroho, Rico Setyo, Ulami & Pardiyanto, 2024).

Tema poligami menjadi semakin hangat diperbincangkan karena banyaknya kasus-kasus poligami yang muncul sehingga menimbulkan kebencian dan perpisahan ditengah-tengah keluarga. Salah satu dampak yang dapat dilihat secara jelas adalah salah satu tulisan seorang doktor yang mengaku telah membaca beberapa penelitian dari luar negeri terkait dampak poligami. Dalam tulisan tersebut dipaparkan bahwa salah satu dampak poligami adalah gangguan kejiwaan. Poligami adalah masalah yang serius dan karena itu wajar saja bila banyak kaum perempuan yang meributkannya. Karena kita tahu bahwa separuh lebih penduduk Indonesia (51% data BPS 2000) adalah perempuan. Oleh sebab itu kepentingan perempuan mayoritas ini menjadi kepentingan yang patut didengarkan. (Hikmah, 2012).

Akar dari masalah anak adalah ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kemakmuran dalam hidup mereka. Oleh karena itu, masalah poligami tidak hanya berkaitan dengan istri dan suami tetapi yang paling penting juga bagaimana anak masih dapat mengembangkan potensi potensinya di masa dewasa dan mandiri. Faktanya, tidak semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, bahkan ada yang tidak terpenuhi. Hal itu terjadi setelah poligami, karena penurunan hubungan antara orang tua dan anak terutama ayah dan anak (Wardani & Hasanah, 2015).

Praktik poligami dalam perspektif gender banyak muncul kasus KDRT terhadap perempuan dalam semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin melalui, fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pada ancaman tertentu. Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam hubungan rumah tangga, sering disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Kajian tafsir sebagai solusi untuk menghilangkan problematika dan menegakkan keadilan melalui tafsir bernuansa kontekstual dan memperhatikan tujuan Al-Qur'an bagi masyarakat yaitu dengan jalan monogami (menikahi seseorang) dan menolak poligami dalam konteks perkawinan tersebut (Dozan, 2021).

Fakta rumah tangga poligami haruslah dilihat secara objektif, bahwa memang ada praktik poligami hitam yang ditandai biasanya dengan adanya perselingkuhan, suami tidak memiliki pemahaman tentang adab dan fikih poligami, istri yang pertama tidak dipersiapkan secara matang, dan lainnya.

Namun, tetap ada rumah tangga poligami yang sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat dan negara Indonesia, dengan mematuhi segala akan adab, ilmu serta aturan hukum positif yang ada (Nugroho, Asy'arie, et al., 2024).

Selama ini, studi tentang poligami cenderung membahas tiga poin. *Pertama*, studi poligami cenderung dilihat dari perspektif hukum Islam tentang apakah poligami diperbolehkan atau tidak. Poligami menghasilkan pro dan kontra di mana satu pihak mendukung kehadiran poligami berdasarkan agama atau syariah. Pada saat yang sama, yang lain melihat poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan manifestasi superioritas pria. *Kedua*, studi tentang poligami dapat dilihat dalam Al-Qur'an. Masalah poligami dalam Al-Qur'an tidak didefinisikan secara tunggal di mana ada pro dan kontra dalam menentukan prasyarat poligami. *Ketiga*, studi poligami dilihat dari perspektif implikasinya terhadap rumah tangga, yang mengarah pada ketidakharmonisan rumah tangga. Dari kecenderungan tersebut, penelitian melihat poligami dari dimensi mikro dan makro motif perempuan untuk melakukan poligami belum dilakukan (Bennion, 2011).

Mansour Fakih dan Faqihuddin Abdul Kodir dalam pandangan tentang poligami dikaitkan dengan keadilan gender. Bahwa secara umum, poligami diperbolehkan jika mampu melakukan keadilan dan untuk keuntungan. Pendapat ini dinilai salah oleh dua pemikir dan aktivis asal Indonesia, Mansour Fakih melalui alat analisis gender dan transformasi sosialnya memiliki cita-cita agar keadilan gender dapat terwujud, salah satunya dengan menafsirkan teks-teks agama (Abidin et al., 2022).

Poligami di satu sisi merupakan syariat yang diturunkan Allah swt untuk umat Islam tentunya memiliki hikmah dan manfaat serta keberkahan bagi yang menjalankannya, namun di sisi yang lain justru yang terjadi sebaliknya. Banyak yang gagal namun juga banyak di antara yang berhasil dan sukses. Hasil dari kajian ini adalah bahwa keberhasilan tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, dan wa rahmah yang dialami oleh praktisi poligami tergantung bagaimana proses poligami itu dijalankan, apakah sesuai dengan ilmu dan adab poligami atau sebaliknya. Praktik poligami yang sesuai tujuan pernikahan adalah poligami yang dijalankan sudah sesuai dan memiliki kapasitas keilmuan poligami (Nugroho, 2024).

Dalam praktik rumah tangga poligami memang tidak dapat dipungkiri terkait masalah keadilan suami terhadap para istrinya menjadi sebuah problem yang sering ditemukan. Padahal masalah keadilan itu harus didapatkan oleh mereka, yaitu keadilan dalam hal sandang, pangan, papan, dan jadwal menginap (Hafidin, 2020; Nugroho et al., 2023). Kebanyakan yang terjadi justru

ketidakmampuan untuk bersikap adil terutama dalam hal jadwal bermalam di antara istri-istrinya. Hal ini, diakibatkan karena adanya pemahaman yang belum maksimal terkait fikih dan adab berpoligami (Nugroho, 2023a).

Pragmatisme telah menjadi motif umum dalam pernikahan poligami, meskipun mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam. Persoalan mulai dari perlakuan tidak adil dan sikap tidak jujur terhadap istri hingga penolakan istri hamil yang dipoligami telah mewarnai sikap pragmatis kehidupan poligami. Alasan atau motif pragmatis yang menjadi alasan mengapa seorang perempuan bersedia menjadi istri selir-siri dalam poligami. Adanya temuan menunjukkan bahwa motif pragmatis ada dalam poligami, seperti stabilitas ekonomi suami yang disertai dengan kepuasan nafsu, kebutuhan perempuan akan perbaikan sosial-ekonomi, dan kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Minimnya kekuasaan perempuan terhadap laki-laki yang berstatus sosial ekonomi tinggi menyebabkan mereka bersedia menjadi istri kedua (selir) meskipun status nikah sirrinya tidak tercatat secara resmi dan kadang tidak diketahui bahkan oleh keluarganya sendiri. (Sam'ani et al., 2023).

Masalah keadilan menjadi perkara yang sering muncul dipermukaan dalam rumah tangga poligami. Dalam Islam, sebenarnya masalah keadilan ini sangatlah dipengaruhi oleh peran kepemimpinan suami, semakin kuat kepemimpinan suami maka akan berpotensi dengan keharmonisan rumah tangga poligami tersebut dan sebaliknya juga tatkala kepemimpinan suami lemah maka yang muncul adalah disharmoni rumah tangga poligami itu sendiri (Nugroho, 2022b). Keadilan dalam pandangan praktisi adalah keadilan yang dapat diukur dan bukanlah sesuatu yang awang-awang, perkara sandang, pangan, papan dan jadwal mabit adalah sesuatu yang sebenarnya dituntut oleh syariat Islam (Nugroho, Asy, et al., 2025; Nugroho, Ulami, et al., 2025).

Jumlah angka poligami tersebut merupakan praktik yang didaftarkan pada saat mengajukan ijin poligami pada Pengadilan Agama setempat sedangkan praktik poligami yang tidak terdaftar kemungkinan lebih banyak jumlahnya dikarenakan dilakukan secara sembunyi atau rahasia yang menyebabkan jumlah secara kuantitatif tidak dapat terdeteksi.

Tema poligami menjadi semakin hangat diperbincangkan karena banyaknya kasus-kasus poligami yang muncul sehingga menimbulkan kebencian dan perpisahan ditengah-tengah keluarga. Diantara pendapat yang mendukung poligami, mereka menggunakan Al-Qur'an sebagai dalilnya. Demikian pula bagi pendapat yang menolak poligami pun menggunakan nas Al-Qur'an sebagai dasarnya. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan sandaran oleh sebagian orang yang

mendukung poligami adalah surat An-Nisa [4]: ayat yang ke 3 berbunyi sebagai berikut,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Mereka menafsirkan ayat tersebut dengan makna yang jelas yang terkandung pada lafaz-lafaznya. Penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Poligami adalah salah satu syariat dari syariat-syarat Islam yang telah tetap. Hal tersebut sudah termaktub dalam surat an-Nisa [4]: 3. Namun dalam penafsirannya para ulama berbeda pendapat apakah perintah tersebut bersifat wajib atau tidak. Ulama dari kalangan Zahiriyyah menganggapnya wajib, sedangkan jumhur ulama menganggapnya boleh tergantung kepada keadaan keluarga yang dijalani (Mahfud & Billah, 2022).

Prinsip dasar pernikahan di Indonesia adalah monogami. Pernyataan ini didasarkan pada peraturan (UU) Nomor 1 Tahun 1974. Namun, ada kesempatan untuk menikahi wanita sampai empat dengan mendapatkan persetujuan dari pengadilan setempat dan istri pertamanya terlebih dahulu. Bagi seorang PNS, ia harus memenuhi persyaratan lain berdasarkan Peraturan (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10 ayat 1. Mereka adalah (1) seorang istri tidak dapat melakukan peran dan tugasnya; (2) seorang istri memiliki masalah fisik dan membutuhkan perawatan khusus; (3) seorang istri tidak dapat memberikan bith (UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 bagian 2; PP Nomor 9, 1975 Bagian 41 a; PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10 bagian 2, dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57).

Namun, seseorang yang ingin melakukan poligami juga harus memenuhi persyaratan kumulatif seperti (1) persetujuan tertulis dari istri pertamanya; (2) jaminan hukum dari suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak; (3) jaminan tertulis resmi untuk melakukan secara adil kepada istrinya (UU Nomor 1 Pasal 5 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975). Untuk membuktikan

kemampuannya untuk menutupi semua kebutuhan, ia harus mendapatkan pernyataan resmi dari organisasi/kantornya dan ditandatangani oleh bendahara.

Keadilan adalah prinsip yang harus ada di setiap bagian kehidupan manusia. Itu harus dianggap sebagai prinsip dasar dalam hubungan manusia, seperti dalam urusan bisnis, politik, atau pribadi bahkan dalam hubungan pernikahan. Bagaimana hubungan pernikahan terjaga berdasarkan keadilan, apakah keadilan masih ada ketika suami melakukan poligami, keduanya adalah isu yang akan dianalisis dalam artikel ini melalui kajian filosofis. Hukum Pernikahan menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan tetap setia satu sama lain. Berdasarkan teori Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls, posisi suami dan istri adalah sama dan seimbang. Ketiga filsuf ini menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada persamaan (kesetaraan pada posisi, kesetaraan pada hak dan kewajiban dll). Namun demikian, ketidakadilan yang didasarkan pada Hukum Perkawinan, pertama, hukum perkawinan hanya memberikan kesempatan untuk poligami untuk suami, dan kedua, prasyarat poligami hanya berfokus pada ketidakmampuan fisik perempuan. Harus ada revisi undang-undang perkawinan untuk memberikan kesetaraan hak antara suami dan istri (Adlhiyati & Achmad, 2020).

Pemerintah Indonesia telah berupaya secara progresif untuk meminimalkan poligami. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya peraturan/konstitusi (UU) No. 1 pada tahun 1974. Kemudian, juga dikeluarkan peraturan khusus (PP) untuk PNS No. 10 pada tahun 1983 dan telah diubah menjadi No. 45 pada tahun 1990 yang berhubungan dengan izin perkawinan dan perceraian. Baik UU maupun PP menetapkan hukuman tertentu dalam melakukan poligami. Di antara temuan penelitian ini adalah; pertama, PNS yang melanggar undang-undang poligami dapat didenda sebesar tujuh ribu rupiah (IDR). Jika pernikahan barunya tidak disetujui dari aturan yang diterapkan, dia dapat dihukum dengan empat alternatif: (1) menurunkan pangkatnya ke tingkat yang lebih rendah; (2) membebaskan dari posisinya saat ini; (3) dipecat dari pegawai negeri sipil pemerintah saat ini; (4) menghentikan statusnya sebagai pegawai negeri sipil dengan tidak sopan. PNS perempuan yang berstatus sebagai istri kedua/ketiga/keempat akan dihentikan dengan tidak hormat dari PNS. Kedua, dalam hukum Islam atau fiqh, poligami diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu (Nurchahaya et al., 2018).

Di Indonesia, telah ada berbagai upaya untuk meminimalisir melakukan poligami dengan menerbitkan Peraturan Indonesia/Undang-Undang Dasar (UU) misalnya Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Teknis Pelaksanaan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Pemerintah, Pemerintah

Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubah menjadi Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin menikah dan bercerai bagi PNS. Kemudian, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan khusus untuk umat Islam oleh Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam. Beberapa pasal tentang peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pelaksanaannya, dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sejalan dengan Hukum Islam. Menurut peraturan tersebut, hukum perkawinan pemerintah Indonesia adalah "Monogami" (Mannan, 2008).

Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki yang menikahi lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat (pasal 4, bagian 1) dan persetujuannya diberikan kepadanya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: *Pertama* tatkala seorang istri tidak dapat melakukan peran dan tugasnya; *Kedua* tatkala seorang istri menderita masalah fisik; dan *Ketiga* tatkala seorang istri tidak dapat memberikan anak atau keturunan.

Sedangkan, untuk seorang pegawai negeri sipil – kasus poligami – telah diatur dengan peraturan Nomor 45 Tahun 1990 sebagai permen dari Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin menikah dan bercerai bagi PNS. Dinyatakan dengan jelas pada empat ketentuan yaitu: *Pertama* Pegawai negeri sipil yang ingin menikahi lebih dari dua wanita harus mendapatkan izin resmi dari pengadilan setempat; *Kedua* adalah Pegawai negeri sipil (perempuan) tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga atau keempat; *Ketiga* adalah Izin atau persetujuan harus dalam bentuk tertulis; dan *Keempat* adalah Izin sebagaimana tercantum pada poin (3) harus menyatakan alasan logis untuk melakukan poligami.

Undang-undang perkawinan membuka ruang bagi para pihak yang hukum agamanya menghendaki melakukan poligami, namun harus sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum agama maupun hukum negara. Yang terjadi poligami dilakukan tidak sesuai tujuan poligami yang diamanatkan hukum agama sehingga akan mengakibatkan tanggungjawab berupa pemenuhan hak perdata maupun hak ekonomi yang harus dilakukan seorang ayah atau suami tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian pada istri-istri maupun anak-anak. Untuk itu pemerintah harus lebih memperketat aturan tentang poligami dan perlindungan terhadap hak anak dari ayah yang melakukan poligami sehingga dapat dimintai pertanggungjawab hukumnya (Latupono, 2020).

Di sisi lain UU Perkawinan yang pada dasarnya menganut prinsip monogami memberikan kesempatan secara terbatas untuk dilakukannya poligami.

Poligami di sini bersifat terbatas karena ada syarat ketat yang harus dipenuhi ketika laki-laki yang sudah beristri menginginkan poligami. Syarat poligami diatur pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu izin istri, jaminan pemenuhan keperluan hidup seluruh istri dan anak, dan jaminan untuk adil. Suami yang sudah memenuhi syarat tersebut masih harus mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan (Adlhiyati & Achmad, 2020)

Penutup

Pernikahan yang dilakukan oleh manusia adalah peristiwa yang suci dan sakral, baik dengan cara monogami maupun poligami. Poligami adalah model pernikahan yang sudah lama dilakukan oleh bangsa dan budaya manapun, tak terkecuali juga oleh sebagian agama juga adanya ajaran tersebut.

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia lewat UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 memberikan pedoman bagi para suami yang menghendaki berpoligami dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu tatkala istri tidak dapat berfungsi dengan baik, mengalami cacat badan, dan tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun, di samping syarat itu harus terpenuhi ada kewajiban juga untuk mengajukan izin berpoligami melalui pengadilan agama sebagai sebuah institusi yang berwenang memberikan atau menolak pengajuan tersebut. Agar tidak muncul kezaliman atau pengabaian hak-hak istri dan anak-anaknya, sehingga tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2004). *Poligami dan eksistensinya*. Pustaka al-Riyadl.
- Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 8(02), 17–38. <https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65>
- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>
- Bennion, J. (2011). *Polygamy in Primetime*. Brandeis University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1k03t1g>
- Cahyani Intan, A. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam The Polygamy

in the Perspectif of Islamic Law. *Al-Qadau*, 5(2), 271–280.

Dozan, W. (2021). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(2), 131. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>

Edi Darmawijaya. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>

Hafidin. (2020). *45 Hari Sukses Poligami*. Farha Pustaka.

Hermanto, A. (2017). Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan. *Kalam*, 10(2), 165. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>

Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>

Kushidayati, L. (2018). Perempuan Dan Isu Poligami Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), 273–289. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4768>

Latupono, B. (2020). Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga. *Bacarita Law Journal*, 1(1), 15–27. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2788>

Mahfud, M., & Billah, M. Q. I. (2022). Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 18–26. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.1>

Mannan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.

Mulia, M. (1999). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Lembaga Kajian Agama dan Gender.

Nugroho, Rico Setyo, Ulami, M. D., & Pardiyanto, M. A. (2024). *Polygamy In Islam: Between Ideality and Reality*. 4, 756–762. <https://programdoktorpbiuns.org/index.php/proceedings/article/view/433/430>

Nugroho, R. S. (2022a). Konsep Poligami dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Menara Ilmu*, 16(1), 39–47.

<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/3181/pdf>

- Nugroho, R. S. (2022b). Peran Kepemimpinan Suami dalam Rumah Tangga Poligami. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 209–228. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Nugroho, R. S. (2023a). Adab Education in Polygamous Households. *ICHES: International Conferenceon Humanity Education and Social*, 2(1), 1. <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/1>
- Nugroho, R. S. (2023b). Konsep Tabayyun untuk Menyikapi Media Sosial Dalam Kajian Pendidikan Islam. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(September). <https://doi.org/10.36840/ulya>
- Nugroho, R. S. (2024). Praktik Poligami dan Tujuan Pernikahan dalam Rumah Tangga. *ICHES: International Conferenceon Humanity Education and Society*, 3(1). <https://doi.org/https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/291>
- Nugroho, R. S., Asy'arie, M., & Chusniatun, C. (2023). KONSEP ADIL KELUARGA POLIGAMI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM. *SUHUF*, 34(2), 180–196. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>
- Nugroho, R. S., Asy'arie, M., Chusniatun, & Salim, H. (2024). The Practice of Polygamy Between Black and White Movements in the Perspective of Islam. In *Proceedings of the International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2023)* (pp. 17–26). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_3
- Nugroho, R. S., Asy, M., An, A. N., & Elbanna, M. (2025). *Household Justice Management in Views of Polygamy Practitioners : A Key Principle for Familial Stability and Harmony in Islamic Education*. *Elbanna*, 840–847. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.546>
- Nugroho, R. S., Ulami', M. D., & Makarim, S. (2024). Analysis of Reasons for Becoming a Second Wife in Polygamic Households. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(2), 1–23. <https://doi.org/10.20961/shes.v7i2.86899>
- Nugroho, R. S., Ulami, M. D., & Hadi, S. (2025). *Household Justice in the View of Polygamy Practitioners Rico Setyo Nugroho et al.* 1(1), 25–34.

<https://ojs.projurnal.com/index.php/ijrch/article/view/65/48>

- Nurchahaya, M., Akbarizan, M., & Sri Murhayati, M. (2018). *Punishment for Polygamy Doer in The Perspective of Islamic Law in Indonesia*. 6(1), 47-58. <https://doi.org/10.2991/icclas-17.2018.12>
- Sa'dan, M. (2015). Poligami Atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 89-100. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.989>
- Sam'ani, S., Rokhmadi, R., Amin, N., Zaini, A., & Sarib, S. (2023). Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law. *Samarah*, 7(1), 321-340. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15874>
- Wardani, R. K., & Hasanah, I. (2015). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 1(1), 1-6.